



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 40/G/2021/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

1. Nama : **Glend Pradana**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Duri Barat RT 011 RW 009 Duri Pulo
Gambir
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
2. Nama : **Risky Dwi Afriadi**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Banteng Utara II No.30 Pandeani
Amper, Gayamsari, Kota Semarang;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
3. Nama : **Devy Paramitha Agnelia**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. P Batam III, GG.Buntu No.7, BR/Link
Eka Sila RT 000 RW 000 Dauh Puri
Kelod Denpasar Barat;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Muhamad Aldi Wahyudiono, S.H., M.H., Djudju Purwanto, S.H., M.H., CLA., CIL., Ichwan Tony, S.H., CIL., Muhammad Ruhunussa, S.H., Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "Law Office Djudju Purwanto & Partners", beralamat di Jalan Ampera Raya NKF, No 18B, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M e l a w a n

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK

INDONESIA, berkedudukan di Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Yuli Nuryanti, S.H., M.M.;
NIP : 196307301989032002;
Jabatan : Kepala Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian PUPR;
2. Nama : Dewa Aji Ariwanto, S.Sos., M.S.E., M.A.;
NIP : 198102052006041002;
Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Pengelolaan dan Perencanaan Pegawai, Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Kementerian PUPR;
3. Nama : Lia Maulida, S.H., M.Si.;
NIP : 196209051987022001;
Jabatan : Analis Kepegawaian Madya, BPSDM selaku Koordinator Layanan Hukum dan Reformasi Birokrasi BPSDM, Kementerian PUPR;
4. Nama : Respanti Yuwono, S.I.P., M.A.;
NIP : 198003132006041005;
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PUPR;
5. Nama : Budi Tiarsa, S.I.P.;
NIP : 198402252008011004;
Jabatan : Analis Kepegawaian Ahli Muda Bagian Administrasi Pengelolaan dan Perencanaan Pegawai, Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PUPR;
6. Nama : Indah Kusuma Dewi, S.H., M.Kn.;
NIP : 198301082008012014;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli
Muda, Biro Hukum, Kementerian PUPR;

7. Nama : Renthia Natallia Perdede, S.H., M.H.;

NIP : 198812182010122006.

Jabatan : Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Ahli
Muda, Biro Hukum Kementerian PUPR;

Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor: 25/SKS/M/2021 tanggal
14 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 40/PEN-DIS/2021/PTUN.JKT Tanggal 15 Februari 2021 Tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan acara biasa;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 40/PEN-MH/2021/PTUN.JKT Tanggal 15 Februari 2021 Tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 40/PEN-PPJS/2021/PTUN.JKT Tanggal 15 Februari 2021 Tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 40/PEN-PP/2021/PTUN.JKT Tanggal 16 Februari 2021 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 40/PEN-HS/2021/PTUN.JKT Tanggal 8 April 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta mendengar keterangan saksi yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tertanggal 15 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Februari 2021, dengan Register Perkara Nomor: 40/G/2021/PTUN.JKT,

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 8 April 2021, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Objek Sengketa:

Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Surat Pengumuman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: KP.01.03-Mn/2156 tentang Hasil Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Jabatan Fungsional Jenjang Keahlian dan Keterampilan Formasi Tahun 2019, beserta Lampiran I Pengumuman Nomor: KP.01.03-Mn/2156 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Bidang Psikotes Lanjutan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama PARA PENGGUGAT yaitu Glend Pradana, Risky Dwi Afriadi, dan Devy Paramitha Agnelia tanggal 27 Oktober 2020, selanjutnya disebut Objek Sengketa.

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*.
2. Bahwa berdasarkan definisi diatas, maka Surat Pengumuman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: KP.01.03-Mn/2156 tentang Hasil Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Jabatan Fungsional Jenjang Keahlian dan Keterampilan Formasi Tahun 2019, beserta Lampiran I Pengumuman Nomor: KP.01.03-Mn/2156 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Bidang Psikotes Lanjutan Pengadaan Calon Pegawai

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil tertanggal 27 Oktober 2020, adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya (*einmalig*);

3. Bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Dengan demikian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia adalah "badan atau pejabat tata usaha negara" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa Surat Pengumuman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: KP.01.03-Mn/2156 tentang Hasil Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Jabatan Fungsional Jenjang Keahlian dan Keterampilan Formasi Tahun 2019, beserta Lampiran I Pengumuman Nomor: KP.01.03-Mn/2156 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Bidang Psikotes Lanjutan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil tertanggal 27 Oktober 2020, jelas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Surat Pengumuman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: KP.01.03-Mn/2156 tentang Hasil Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Jabatan Fungsional Jenjang Keahlian dan Keterampilan Formasi Tahun 2019, beserta Lampiran I Pengumuman Nomor: KP.01.03-Mn/2156 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Bidang Psikotes Lanjutan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil tertanggal 27 Oktober 2020, bersifat konkret, individual dan final dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT *a-quo* bersifat konkret karena objek yang disebutkan dalam Surat Pengumuman itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan “nama PARA PENGGUGAT sebagai subjek hukumnya”;
 - Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT *a-quo* bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama PARA PENGGUGAT salah satu sebagai subjek hukum didalamnya;
 - Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT *a-quo* telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;
 - Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT *a-quo* telah menimbulkan akibat hukum, yaitu PARA PENGGUGAT telah digugurkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk Jabatan Fungsional Jenjang Keahlian dan Keterampilan Formasi Tahun 2019 karena dinyatakan sebagai peserta yang Tidak Memenuhi Syarat (P/TMS-1);
6. Bahwa PARA PENGGUGAT, dengan alasan-alasan yuridis, dengan tegas menolak Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT *a-quo* dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan PARA PENGGUGAT ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah “sengketa tata usaha negara”;
7. Bahwa ketentuan pada Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara” dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 21 ayat (1) menjelaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan;

8. Berdasarkan argumentasi sebagaimana disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan TERGUGAT, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini;
9. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 21 ayat (3) Pengadilan Tata Usaha Negara wajib memutus permohonan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.

III. Tenggang Waktu Gugatan:

1. Bahwa Surat Pengumuman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia atau Objek Sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT pada tanggal 27 Oktober 2020;
2. Bahwa Surat Pengumuman tersebut diunggah oleh PARA PENGGUGAT di situs cpns.pupr.go.id pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020;
3. PARA PENGGUGAT telah mengajukan sanggahan sebagaimana disebutkan dalam Objek Sengketa melalui situs sscn.bkn.go.id mulai tanggal 01 November 2020 sampai dengan 03 November

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sebagai Upaya Keberatan Administratif, pada tanggal 05 November 2020 PARA PENGGUGAT menerima jawaban sanggahan yang tidak memuaskan. Pada tanggal 22 Januari 2021 PARA PENGGUGAT mengirimkan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan pada tanggal 28 Januari 2021 kepada Presiden Republik Indonesia sebagai Upaya Banding Administratif, namun sampai gugatan ini diajukan tidak ada tanggapan dari pihak TERGUGAT;

4. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 15 Februari 2021;
5. Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:

PARA PENGGUGAT merupakan orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Objek Sengketa yang diterbitkan TERGUGAT yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena PARA PENGGUGAT adalah Peserta Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2019 yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (P/TMS-1) karena tidak memenuhi nilai ambang batas Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Psikotes Lanjutan akibat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Psikotes Lanjutan yang melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 10 Ayat (1) huruf c tentang asas ketidakberpihakan dan huruf f tentang keterbukaan, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permen PAN-RB) Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada lampiran 1 huruf I poin 3 tentang Prinsip Pengadaan dalam huruf: (b) adil, (d) transparan, serta lampiran 1 huruf K poin 3 tentang Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang tidak sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan.

V. Posita/Alasan Gugatan:

1. Gugatan yang diajukan PARA PENGUGAT berlandaskan pada temuan pelanggaran pada pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Psikotes Lanjutan dalam Objek Sengketa, dengan kronologi sebagai berikut:

- 8 November 2019 – TERGUGAT mengeluarkan Pengumuman Nomor: KP.01.03-Mn/2127 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Jabatan Fungsional Jenjang Keahlian dan Keterampilan Formasi Tahun 2019, dengan ketentuan mengenai SKB psikotes lanjutan yaitu 14 komponen penilaian, nilai kumulatif minimal 60 dengan nilai minimal 5 pada komponen integritas (apabila < 60 , nilai integritas ≥ 5 maka “Tidak Diterima” dan apabila nilai kumulatif ≥ 60 , nilai integritas < 5 maka “Tidak Diterima”)
- 25 November 2019 - TERGUGAT mengeluarkan Pengumuman Nomor: KP.01.03.Mn/2237 tentang Revisi Pengumuman Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Jabatan Fungsional Jenjang Keahlian dan Keterampilan Formasi Tahun 2019. Revisi ini terkait: 1. Ketentuan pendaftaran dan seleksi CPNS Kementerian PUPR bagi penyandang disabilitas, 2. Ketentuan terkait batas waktu pendaftaran, 3. Mekanisme sanggah hasil seleksi administrasi.
- 16 Desember 2019 - TERGUGAT mengeluarkan Pengumuman Nomor: KP.01.03.Mn/2405 tentang Revisi Pengumuman Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Jabatan Fungsional Jenjang Keahlian dan Keterampilan Formasi Tahun 2019. Revisi ini terkait pengunduran penutupan verifikasi seleksi pengadaan CPNS tahun 2019, dan penyesuaian terhadap jadwal

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2019.

- 20 Desember 2019 - TERGUGAT mengeluarkan Pengumuman Nomor: KP.01.03.Mn/2491 tentang Hasil Seleksi Administrasi Pengadaan CPNS Kementerian PUPR untuk Jabatan Fungsional Jenjang Keahlian dan Keterampilan Formasi Tahun 2019. Pada pengumuman ini termuat nama PARA PENGGUGAT dengan rincian:
 - Glend Pradana dengan nomor register 91000491012101713 pada formasi jabatan Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, jenis formasi Umum, P1/TL mengikuti SKD di Jakarta.
 - Risky Dwi Afriadi dengan nomor register 72000293022404733 pada formasi jabatan Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, jenis formasi Lulusan Terbaik, mengikuti SKD di Jakarta.
 - Devy Paramitha Agnelia dengan nomor register 52000791015301715 pada formasi jabatan Ahli Pertama – Perencana, jenis formasi Umum, mengikuti SKD di Jakarta.
- 30 Desember 2019 – TERGUGAT mengeluarkan Pengumuman Nomor: KP.01.03.Mn/2597 tentang Hasil Seleksi Administrasi berdasarkan Verifikasi Ulang pada Masa Sanggah Pengadaan CPNS Kementerian PUPR untuk Jabatan Fungsional Jenjang Keahlian dan Keterampilan Formasi Tahun 2019.
- 2 Januari 2020 – TERGUGAT mengeluarkan Pengumuman Nomor: KP.01.03.Mn/01 tentang Revisi Hasil Seleksi Administrasi berdasarkan Verifikasi Ulang pada Masa Sanggah Pengadaan CPNS Kementerian PUPR untuk Jabatan Fungsional Jenjang Keahlian dan Keterampilan Formasi Tahun 2019.
- 21 Januari, 4 Februari, 11 Februari 2020 - TERGUGAT mengeluarkan Pengumuman Nomor : KP.01.03.Mn/151 tentang Jadwal, Lokasi, dan Tata Tertib Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS Kementerian PUPR untuk Jabatan Fungsional Jenjang Keahlian dan Keterampilan Tahun 2019 Lokasi Jayapura dan Banjarmasin; Pengumuman Nomor:

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP.01.03.Mn/215 tentang Jadwal, Lokasi, dan Tata Tertib Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS Kementerian PUPR untuk Jabatan Fungsional Jenjang Keahlian dan Keterampilan Tahun 2019 Lokasi Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar; dan Pengumuman Nomor: KP.01.03.Mn/263 tentang Tempat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS Kementerian PUPR untuk Jabatan Fungsional Jenjang Keahlian dan Keterampilan Tahun 2019 Lokasi Jakarta.

- 23 Maret 2020 - TERGUGAT mengeluarkan Pengumuman Nomor: KP.01.03.Mn/560 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian PUPR untuk Jabatan Fungsional Jenjang Keahlian dan Keterampilan Tahun 2019. Penilaian hasil SKD tersebut diselenggarakan secara transparan dengan metode real time, dan nilai pada pengumuman tersebut sesuai dengan nilai *real time* saat pelaksanaan SKD. PARA PENGGUGAT dinyatakan P/L untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), dengan rincian:
 - Glend Pradana dengan nomor peserta 19302111310000030 memperoleh nilai TWK 105, TIU 140, dan TKP 139 sehingga total nilai 384 (P/L dengan keterangan P1TL/19I) dan memperoleh urutan 72 dari 1600 orang (jumlah kebutuhan formasi 81 orang).
 - Risky Dwi Afriadi dengan nomor peserta 19302191300000164 memperoleh nilai TWK 110, TIU 140, dan TKP 149 sehingga total nilai 399 (P/L) dan memperoleh urutan 4 dari 97 orang (jumlah kebutuhan formasi 18 orang).
 - Devy Paramitha Agnelia dengan nomor peserta 19302112300002625 memperoleh nilai TWK 95, TIU 145, dan TKP 145 sehingga total nilai 385 (P/L) dan memperoleh urutan 7 dari 58 orang (jumlah kebutuhan formasi 10 orang).
- 30 Juli 2020 - TERGUGAT mengeluarkan Pengumuman Nomor : KP.01.03.Mn/1320-1 tentang Pemetaan Sebaran Peserta dalam Rangka Penetapan Lokasi Pelaksanaan SKB Pengadaan CPNS Kementerian PUPR untuk Jabatan Fungsional Jenjang Keahlian

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Keterampilan Tahun 2019. Berdasarkan peraturan tersebut, pelaksanaan SKB Psikotes Lanjutan dilaksanakan secara *online*.

- 10 Agustus 2020 – TERGUGAT mengumumkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor: B/750/M.SM.01.00/2020 tentang Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan CAT untuk Seleksi CPNS TA. 2019.
- 18 Agustus 2020 – TERGUGAT menerbitkan Pengumuman Nomor: KP.01.03.Mn/1471 tentang Jadwal, Lokasi, dan Tata Tertib Pelaksanaan SKB Pengadaan CPNS Kementerian PUPR untuk Jabatan Fungsional Jenjang Keahlian dan Keterampilan Formasi Tahun 2019. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa peserta tidak hadir/tidak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang baik keseluruhan maupun salah satu jenis seleksi sesuai dengan jadwal, maka yang bersangkutan dinyatakan Gugur.
- 1-19 September 2020 – Pelaksanaan SKB Sistem CAT di Kantor Regional/Unit Pelaksana Teknis CAT Badan Kepegawaian Negara. Pelaksanaan SKB Sistem CAT tersebut diselenggarakan dengan jenis soal yang sama (pilihan ganda) dan jumlah soal yang sama (100 soal) sehingga sesuai dengan prinsip adil dalam PermenPAN-RB Nomor 23 Tahun 2019, dan metode penilaian dilakukan secara *Real Time* yang hasilnya disiarkan pada *Live Streaming Youtube* BKN masing-masing wilayah (sesuai dengan prinsip transparan). Namun hasil penilaian SKB Sistem CAT tersebut tidak diumumkan secara tersendiri oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melainkan langsung diintegrasikan dengan SKB Psikotes Lanjutan yang termuat dalam Objek Sengketa.
- 26 Agustus 2020 - TERGUGAT menerbitkan Pengumuman Nomor: KP.01.03.Mn/1494 tentang Jadwal, Lokasi, dan Tata Tertib Pelaksanaan SKB Psikotes Lanjutan Pengadaan CPNS Kementerian PUPR untuk Jabatan Fungsional Jenjang Keahlian dan Keterampilan Formasi Tahun 2019. Pada peraturan ini terdapat perubahan materi (semula 14 komponen menjadi 15 komponen) dan nilai ambang batas SKB Psikotes Lanjutan dengan Pengumuman Awal Nomor: KP.01.03-Mn/2127 (semula nilai minimal 5 untuk komponen integritas, menjadi nilai minimal 4

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari skala 5 untuk komponen integritas), serta perubahan status “Tidak Diterima” menjadi “Tidak Lulus”.

- 31 Agustus 2020 - TERGUGAT menerbitkan Pengumuman Nomor : KP.01.03.Mn/1565 tentang Penyesuaian Prosedur dan Tata Tertib Pelaksanaan SKB Pengadaan CPNS Kementerian PUPR untuk Jabatan Fungsional Jenjang Keahlian dan Keterampilan Formasi Tahun 2019. Disebutkan bahwa Apabila Peserta tidak hadir/tidak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang baik keseluruhan maupun salah satu jenis seleksi sesuai dengan jadwal (tanggal dan sesi pelaksanaan), maka yang bersangkutan dinyatakan GUGUR. Pada peraturan ini peserta diminta untuk memastikan nomor telepon aktif digunakan untuk *WhatsApp*, memastikan alamat e-mail valid dan aktif dipergunakan, dan apabila tidak, peserta dapat mengajukan perubahan data melalui <http://bit.ly/rubahdatakontak>. Selain itu, peserta juga diharuskan membuat pakta integritas yang ditandatangani di atas materai serta mengunggahnya melalui website <http://bpsdm.pu.go.id/> kompetensi mulai tanggal 8-14 September 2020.
- 15-16 September 2020 – Pelaksanaan SKB Psikotes Lanjutan CPNS Kementerian PUPR Tahun 2019. Dalam pelaksanaan SKB Psikotes Lanjutan CPNS Kementerian PUPR Tahun 2019 ini didapatkan beberapa temuan antara lain:
 - Pelaksanaan SKB Psikotes Lanjutan oleh TERGUGAT dilaksanakan dengan institusi penilai berbeda dengan ketentuan berbeda, serta bentuk/jenis dan jumlah soal berbeda (meskipun dalam formasi yang sama), dengan rincian berikut:
 - <http://210.57.218.158/assessment/> (LP3T Unair) dengan 5 subtes psikotes lanjutan, yaitu (1) Tes Potensi Akademik (TPA); (2) Continuous Performance Task (CPT); (3) Papikostik (PPK); (4) Urutan permasalahan (LMJ); dan (5) Esai (PPW).
 - <https://cbtpupr.id/cbtpcps/> (Kementerian PUPR) dengan 9 subtes psikotes lanjutan yaitu 7 sub tes TPBL, 1 sub tes *Preference Inventory*, dan 1 sub tes inventori diri, dengan rincian sebagai berikut: (1) TPBL 1 (8 soal); (2) TPBL 2 (9

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

soal); (3) TPBL 3 (10 soal); (4) TPBL 4 (10 soal); (5) TPBL 5 (8 soal); (6) TPBL 6 (10 soal); (7) TPBL 7 (10 soal); (8) *Preference Inventory* (90 soal), dan (9) Inventori Diri (23 soal).

- <http://bit.ly/TestCBT> atau <http://167.99.71.84/> (Bina Cipta Seleksindo)
- <http://hrd-portal.com/caidance/login.jsp> (*Training Center Caidance*) dimana sebelum pelaksanaan tes psikotes, peserta melakukan tes wawancara dalam bentuk tertulis, pertanyaan tes wawancara dibagikan dalam *Microsoft Word* melalui *Zoom*, hasil/jawaban tes wawancara dalam bentuk *Microsoft Word* dikirim melalui tautan *google form* https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5Qm5gCePCG0HUSJxoMXB7sSqo69ST6djOqHxO4pjj_YNcw/viewform.
- tespotensibakat.id/psi/m/.

- Pelaksanaan SKB Psikotes Lanjutan yang dinilai oleh institusi berbeda dengan jumlah soal dan jenis tes yang berbeda tersebut juga memiliki ketentuan yang berbeda, khususnya mengenai ketentuan penggunaan alat bantu kertas dan pensil, dimana ada yang diperbolehkan, dan ada yang tidak.
- Terdapat peserta SKB Psikotes Lanjutan yang melakukan kelalaian dan/atau mengalami kendala teknis sehingga tidak mengikuti ujian sesuai jadwal, dapat mengikuti ujian susulan. Peserta yang mengikuti ujian susulan tersebut tidak diumumkan secara terbuka oleh TERGUGAT.
- Pelaksanaan SKB Psikotes Lanjutan tidak dapat dipantau hasilnya secara *real time*, melainkan diintegrasikan langsung dengan SKB CAT yang termuat dalam Objek Sengketa.

- 30 Oktober 2020 - TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa, dimana PARA PENGGUGAT dinyatakan P/TMS-1 pada SKB Psikotes Lanjutan, dengan rincian sebagai berikut:

- Glend Pradana dengan nomor peserta 19302111310000030 memperoleh nilai 3 pada komponen Integritas dan nilai kumulatif psikotes lanjutan 69,33, dengan nilai akhir 75,12.

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Risky Dwi Afriadi dengan nomor peserta 19302191300000164 memperoleh nilai 3 pada komponen Integritas dan nilai kumulatif psikotes lanjutan 57,33, dengan nilai akhir 81,30.
 - Devy Paramitha Agnelia dengan nomor peserta 19302112300002625 memperoleh nilai 3 pada komponen Integritas dan nilai kumulatif psikotes lanjutan 65,33, dengan nilai akhir 66,08.
2. Keputusan Objek Sengketa diterbitkan TERGUGAT melanggar ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PermenPAN-RB) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 pada lampiran 1 huruf I poin 3 tentang Prinsip Pengadaan dalam huruf : (b) adil, (d) transparan, serta lampiran 1 huruf K poin 3 tentang Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang tidak sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan.
3. Pelanggaran ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PermenPAN-RB) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 pada lampiran 1 huruf I poin 3 tentang Prinsip Pengadaan dalam huruf (b) adil dalam artian proses pelaksanaan seleksi tidak memihak atau sama rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang serta tidak ada pilih kasih, dikarenakan: (1) terdapat peserta yang mendapatkan 5 subtes namun ada yang mendapatkan 9 subtes (ada yang lebih dan ada yang kurang), (2) terdapat peserta yang mendapatkan jenis tes tertulis (esai) namun ada yang tidak mendapatkan tes tertulis (tidak sama rata), serta (3) terdapat peserta yang diperbolehkan menggunakan alat bantu kertas dan pensil namun ada yang tidak diperbolehkan (ada pilih kasih);
4. Pelanggaran ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PermenPAN-RB) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 pada lampiran 1 huruf I poin 3 tentang Prinsip Pengadaan dalam huruf (d) transparan, dalam artian proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan seleksi pengelolaan hasil seleksi, serta pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka, dikarenakan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Psikotes Lanjutan Susulan tidak diumumkan;

5. Pelanggaran ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PermenPAN-RB) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 pada lampiran 1 huruf K poin 3 tentang Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang tidak sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan dikarenakan beberapa peserta yang melakukan kelalaian dan/atau mengalami kendala teknis sehingga tidak mengikuti ujian sesuai jadwal, dapat mengikuti ujian susulan;
6. Dengan dikeluarkannya Objek Sengketa oleh TERGUGAT tersebut, patut diduga dalam pelaksanaannya terjadi keberpihakan dan ketidakterbukaan yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 10 Ayat (1) huruf c tentang ketidakberpihakan dan huruf f tentang keterbukaan (*detournement de pouvoir*).

VI. Petitum/Tuntutan:

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pengumuman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: KP.01.03-Mn/2156 tentang Hasil Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Untuk Jabatan Fungsional Jenjang Keahlian

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Keterampilan Formasi Tahun 2019 sepanjang untuk dan atas nama PARA PENGGUGAT yaitu Glend Pradana, Risky Dwi Afriadi, dan Devy Paramitha Agnelia tanggal 27 Oktober 2020;

2. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Pengumuman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: KP.01.03-Mn/2156 tentang Hasil Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Untuk Jabatan Fungsional Jenjang Keahlian Dan Keterampilan Formasi Tahun 2019 sepanjang untuk dan atas nama PARA PENGGUGAT yaitu Glend Pradana, Risky Dwi Afriadi, dan Devy Paramitha Agnelia tanggal 27 Oktober 2020;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk menerbitkan revisi Hasil Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Untuk Jabatan Fungsional Jenjang Keahlian Dan Keterampilan Formasi Tahun 2019 beserta lampiran-lampiran nya sepanjang untuk dan atas nama PARA PENGGUGAT yaitu Glend Pradana, Risky Dwi Afriadi, dan Devy Paramitha Agnelia tanggal 27 Oktober 2020;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 28 April 2021 yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

“Gugaran Daluarsa”

1. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 48 ayat (2) menyatakan: “Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam Penjelasan disebutkan “Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan.”

2. Bahwa lebih lanjut di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif” jo Pasal 5 ayat (1) “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”
3. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Pengumuman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: KP.01.03-Mn/2156 tentang Hasil Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Jabatan Fungsional Jenjang Keahlian dan Keterampilan Formasi Tahun 2019, beserta Lampiran I Pengumuman Nomor: KP.01.03-Mn/2156 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Bidang Psikotes Lanjutan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Para Penggugat tertanggal 27 Oktober 2020.
4. Bahwa Para Penggugat mendaftarkan gugatannya melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Februari 2021 dalam register perkara No. 40/G/2021/PTUN.JKT.
5. Bahwa dalam gugatan *a quo* pada Romawi III halaman 5 dan 6 secara tegas Para Penggugat mengakui bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2020 dan

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan melalui situs cpns.pupr.go.id pada tanggal 30 Oktober 2020.

6. Bahwa terhadap pengumuman objek sengketa tersebut Para Penggugat mengajukan sanggahan mulai tanggal 1 November 2020 sampai dengan 3 November 2020 sebagai Upaya Keberatan Administrasi.

Bahwa terhadap sanggahan tersebut pada tanggal 5 November 2020 Para Penggugat menerima jawaban sanggahan dari Tergugat.

Bahwa kemudian pada tanggal 22 Januari 2021 Para Penggugat mengirimkan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan pada tanggal 28 Januari 2021 kepada Presiden RI sebagai upaya Banding Administratif.

7. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 75 ayat (2) disebutkan "Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding." jo Pasal 78 ayat (1) disebutkan "Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima."

Bahwa jika dihitung tenggang waktu antara sejak diketahuinya Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap merugikan dimaksud (*quod non*) terhitung tanggal 30 Oktober 2020, kemudian Para Penggugat melakukan sanggahan sebagai upaya keberatan administratif dan telah ada jawaban sanggahan sebagai Keputusan atas upaya Keberatan yang diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 5 November 2020, maka semestinya Para Penggugat mengajukan upaya Banding Administratif secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan selambat-lambatnya pada tanggal 18 November 2020.

Bahwa dengan demikian dalil Para Penggugat dalam gugatan yang menyatakan "Pada tanggal 22 Januari 2021 Para Penggugat mengirimkan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan pada tanggal 28 Januari 2021 kepada Presiden RI

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai upaya Banding Administratif.....” adalah kekeliruan yang sangat fatal dan sangat patut diabaikan karena telah lewat batas waktu pengajuan 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.

Bahwa dengan demikian Para Penggugat tidak melakukan upaya administratif secara kumulatif sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 75 ayat (2) jo Pasal 78 ayat (1).

8. Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 dalam Pasal 5 ayat (1) tentang Tenggang Waktu yang mengatur “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan di hitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administratif pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”.
9. Bahwa karena Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak melakukan upaya administratif berupa Banding Administratif sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 78 ayat (1) jo Pasal 75 ayat (2) secara kumulatif, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dalam Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 3, maka sangatlah patut dianggap bahwa Para Penggugat telah menerima dengan baik Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dan kehilangan haknya untuk mengajukan Banding Administratif apalagi gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Hal ini sejalan dengan azas “*Post est occasio calva*” yang mengandung arti “yang tidak menggunakan kesempatan yang diberikan dianggap daluarsa, dan hilang haknya”.

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka jika dihitung dari Para Penggugat dianggap telah menerima dengan baik Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dan kehilangan haknya untuk mengajukan Banding Administratif tertanggal 5

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 hingga gugatan Para Penggugat yang diajukan pada tanggal 15 Februari 2021 telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan.

11. Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat menjadi daluwarsa.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat telah daluwarsa serta menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar seluruh dalil Tergugat dalam Eksepsi diatas, dianggap telah dimuat kembali dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini, sehingga Tergugat tidak perlu untuk melakukan pengulangan dalil kembali.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan kepentingan hukum Tergugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*.
3. Bahwa Tergugat terlebih dahulu menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Pengumuman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: KP.01.03-Mn/2156 tentang Hasil Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Jabatan Fungsional Jenjang Keahlian dan Keterampilan Formasi Tahun 2019, beserta Lampiran I Pengumuman Nomor: KP.01.03-Mn/2156 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Bidang Psikotes Lanjutan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Para Penggugat tertanggal 27 Oktober 2020.
 - b. Tentang Prosedur Penerbitan Objek Sengketa
 - 1) Bahwa yang menjadi dasar permasalahan adalah proses Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Jabatan Fungsional Jenjang Keahlian dan Keterampilan Formasi Tahun 2019, pada pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Psikotes Lanjutan oleh Tergugat;

- 2) Bahwa pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Psikotes Lanjutan oleh Tergugat berdasarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 19/SE/M/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Formasi Tahun 2019, Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 19/SE/M/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2019, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/611/M.SM.01.00/2020 tanggal 16 Juli 2020 perihal Rencana Pelaksanaan SKB Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019.

Bahwa dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut pada intinya menyatakan bahwa pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang sempat ditunda dilanjutkan kembali mulai bulan September sampai dengan Oktober 2020 dengan melaksanakan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Lebih lanjut dalam Surat Edaran tersebut agar Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) yang dibentuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diharapkan dapat melakukan penyederhanaan / penyesuaian pelaksanaan tes / materi Seleksi Kompetensi Bidang. Atas dasar inilah Tergugat melaksanakan SKB psikotes secara *online (daring)*.

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa dapat kami sampaikan secara singkat sebagian rangkaian proses pelaksanaan SKB Psikotes Lanjutan sebagai berikut:

a) Setelah lulus administrasi, peserta diundang untuk mengikuti *Computer Assisted Test (CAT)* Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) di masing-masing lokasi peserta. Kemudian setelah lulus CAT SKD, peserta diundang untuk mengikuti Seleksi Kemampuan Bidang (SKB) Lanjutan yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yakni: CAT SKB dan Psikotes *online*. Adapun jadwal pelaksanaan CAT SKB mengikuti jadwal yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara, sehingga dapat berbeda-beda antara satu peserta dengan peserta lainnya, sedangkan jadwal Psikotes *online* dilakukan pada tanggal 15 dan 16 September 2020, dan 23 September 2020 (susulan). Adapun "susulan" ini didasarkan pada hasil observasi pelaksanaan kegiatan yaitu adanya kendala seperti misalnya jaringan / koneksi, padam listrik (kendala teknis) yang dialami oleh peserta tes.

Bahwa pelaksanaan psikotest *online* diadakan di 5 (lima) universitas, yaitu:

1. Universitas Gadjah Mada, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor: HK 0201-ME/09 tertanggal 4 September 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Balai Penilaian Kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
2. Universitas Sumatera Utara, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor: HK 0201-ME/07 1220/UN5.2.1.12/PPM/2020 tertanggal 4 September 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Balai Penilaian Kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara.

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Universitas Airlangga, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor: HK 0201-ME/10 tertanggal 4 September 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Balai Penilaian Kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Ketua Lembaga Pengkajian & Pengembangan Psikologi Terapan (LP3T) Fakultas Psikologi Universitas Airlangga.
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor: HK 0201-ME/08 tertanggal 4 September 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Balai Penilaian Kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
5. Universitas Surabaya, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor: HK 0201-Me/11 tertanggal 4 September 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Balai Penilaian Kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Direktur Pusat Konsultasi dan Layanan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Surabaya.

Adapun yang menjadi pertimbangan penggunaan sejumlah universitas oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Jumlah peserta yang banyak, yakni sebanyak 2.517, sehingga memberikan dua pilihan yakni dilakukan oleh satu universitas, namun selama beberapa hari karena kuota sekali pelaksanaan (1 sesi) oleh 1 universitas kurang lebih 150 peserta, atau dilakukan dalam 1-2 hari, namun dengan beberapa universitas;
- Apabila dilakukan selama beberapa hari oleh 1 universitas, dikhawatirkan soal psikometri yang

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan akan bocor kepada peserta lain yang belum mengikuti;

- Dengan menggunakan beberapa universitas, meskipun memiliki soal yang berbeda-beda, namun menilai/mengukur hal yang sama dengan aspek dan kriteria penilaian yang telah ditentukan oleh Tergugat;
- Universitas yang dipilih adalah universitas yang telah diakui, kredibel dan profesional serta memiliki instrument penilaian potensi secara *online*. Karena tidak semua universitas memilikinya.

Bahwa untuk memastikan persamaan persepsi diantara universitas, Tergugat memberikan sejumlah panduan/ petunjuk teknis/ dalam pelaksanaannya yakni:

- SOP Psikotes *online*;
- Kamus Potensi CPNS Kementerian PUPR;
- Petunjuk Teknis Verifikasi;
- Petunjuk Teknis Pelaksanaan Psikotes *online*;
- Tata tertib pelaksanaan psikotes *online*.

Tergugat juga beberapa kali melakukan simulasi pelaksanaan psikotes online bersama seluruh panitia dan universitas yang terlibat, termasuk melakukan uji coba terhadap instrumen/alat tes psikometri yang akan digunakan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan psikotes *online*.

b)Selanjutnya pada saat pelaksanaan psikotes *online*, sebelum peserta dapat mengikuti psikotes *online* (*daring*), terlebih dahulu dilakukan proses verifikasi dengan kriteria sebagai berikut:

- foto dan wajah peserta, nama lengkap peserta, dan identitas pada KTP serta Kartu Peserta sudah sesuai;
- peserta telah mengikuti CAT SKB lanjutan (apabila memiliki jadwal CAT SKB sebelum pelaksanaan psikotes).

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Terhadap proses pelaksanaan tersebut, dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan Psikotes *online*, yang ditandatangani oleh masing-masing perwakilan universitas dan Tergugat untuk selanjutnya sebagai bahan Rekapitulasi Hasil Penilaian Potensi (Psikotes) *online* Lanjutan Dalam Rangka Seleksi Kompetensi Bidang Pengadaan CPNS Kementerian PUPR Formasi Tahun 2019 yang akan disampaikan ke Badan Kepegawaian Negara untuk dilakukan pengolahan hasil.

4) Bahwa objek sengketa merupakan Pengolahan Hasil Seleksi dan Pengumuman Kelulusan berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dan SKB dari Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), yaitu melalui surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K26-30/B3021/X/20.02 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2019 tanggal 27 Oktober 2020.

5) Bahwa dalam surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tersebut juga disampaikan bahwa terhadap objek sengketa, kepada Para Penggugat dapat mengajukan Sanggah atas hasil integrasi nilai SKD-SKB melalui *website* BKN sscn.bkn.go.id mulai tanggal 1 s.d 3 November 2020.

6) Bahwa Para Penggugat mengajukan Sanggah dengan rincian:

1. Sanggah atas nama Glend Pradana:

a. Psikotes Lanjutan terindikasi menyalahi prinsip Permen PAN RB No.23/2019:

- Adil, yaitu berbeda penilai, *link*, ketentuan, instruksi pengerjaan, jenis & jumlah soal
- Transparan, yaitu pelaksanaan & menilai tiap komponen

b. Adanya ujian susulan dan tidak menggugurkan.

2. Sanggah atas nama Risky Dwi Afriadi:

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Psikotes tidak sesuai prinsip adil dan transparan, tidak adil; berbeda alat tes, *link vendor*, ketentuan, jenis, jumlah soal.
- b. Tidak Transparan dalam pengolahan nilai. Dari hal tersebut, hasil psikotes tidak valid dan reliabel untuk menilai semua peserta.
3. Sanggah atas nama Devy Paramitha Agnelia:
 - a. Psikotes lanjutan tidak berprinsip adil: perbedaan penilai, link, ketentuan, jenis & jumlah soal.
 - b. Tidak transparan mengolah skor psikotes, saya yakin nilai integritas >4
 - c. Tidak sesuai pedoman: ujian susulan karena kendala teknis tidak digugurkan.

7) Bahwa terhadap sanggah tersebut Tergugat menyampaikan Jawaban atas sanggah Para Penggugat pada tanggal 5 November 2020 melalui *website*, yang pada intinya:

- i. Untuk menghindari kesamaan soal yang berpotensi kebocoran soal antar sesi/antar hari penyelenggaraan, maka pada setiap wilayah, penyelenggara psikotes dilakukan oleh beberapa universitas (*mixed*) dengan instrumen terstandar yang berbeda, namun membidik aspek psikologis yang sama, dengan skala penilaian dan level yang sama. Setiap instrumen yang diujikan, telah melalui uji validitas sehingga tetap reliabel meskipun berbeda.
- ii. Instrumen psikotes yang dikembangkan oleh Tim Psikolog Pelaksanaan Psikotes dari Universitas, memang belum memiliki metode penilaian hasil *real time*. Meski demikian, hasil penilaian dapat dipastikan obyektif dan tidak ada kecurangan teknis dalam penyajian nilainya mengingat kerjasama penyelenggaraan Psikotes Lanjutan antara Universitas Penyelenggara dengan Kementerian PUPR telah terikat kerjasama dengan batasan etik yang tegas. Adapun penyelenggaraan secara daring memang secara

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus bertujuan untuk mengurangi mobilisasi peserta pada masa pandemi.

iii. Untuk mempercepat proses pada saat pelaksanaan psikotes yang pada panduan disebutkan bahwa peserta login melalui bpsdm.pu.go.id/kompetensi baru mendapatkan link untuk mengikuti psikotes, namun pada saat pelaksanaan kepada peserta langsung diberikan link aplikasi psikotes melalui WA group. Hal ini tidak mengurangi esensi penyelenggaraan, hanya teknis memperoleh link soalnya yang dilakukan penyesuaian.

iv. Sehubungan dengan terdapatnya kendala eksternal di luar kendali panitia maupun peserta (seperti padamnya aliran listrik di wilayah tertentu) maka kepada peserta yang mendapatkan kendala teknis tersebut diberikan kesempatan penjadwalan ulang untuk menyelesaikan instrumen tes yang belum selesai dikerjakan dengan melengkapi bukti dukung terjadinya kendala dari otoritas setempat.

4. Bahwa pada faktanya, dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2019 dapat kami sampaikan bahwa dari keseluruhan peserta yang hadir pada pelaksanaan penilaian potensi / psikotest sebanyak 2.410 (dua ribu empat ratus sepuluh) orang, terhadap Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB Pengadaan CPNS Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2019 tersebut terdapat sanggahan dengan total jumlah 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) sanggahan berdasarkan rekapitulasi Data Sanggah Keseluruhan Instansi dari [website](https://www.sscnadmin.bkn.go.id) Badan Kepegawaian Negara [sscnadmin.bkn.go.id](https://www.sscnadmin.bkn.go.id).

Terhadap Sanggah tersebut hampir seluruhnya telah dijawab oleh Tergugat dengan status "Tolak Sanggah", namun hanya Para Penggugat yang tidak puas terhadap hasil sanggah tersebut dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

5. Bahwa terhadap kesesuaian penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), Tergugat terlebih dahulu menjelaskan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Asas Kepastian Hukum

Bahwa terbitnya objek sengketa dalam perkara *a quo* berupa Surat Pengumuman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: KP.01.03-Mn/2156 tentang Hasil Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Jabatan Fungsional Jenjang Keahlian dan Keterampilan Formasi Tahun 2019, beserta Lampiran I Pengumuman Nomor: KP.01.03-Mn/2156 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Bidang Psikotes Lanjutan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Para Penggugat tertanggal 27 Oktober 2020, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019.

Bahwa dengan demikian dalam penerbitan objek perkara *a quo* telah menerapkan asas Kepastian Hukum.

2) Asas Kemanfaatan

Bahwa terbitnya objek sengketa merupakan bagian dari serangkaian proses seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Bahwa rangkaian proses seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilaksanakan dalam rangka untuk mewujudkan

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil yang bersih, kompeten, dan melayani, setiap Pegawai Negeri Sipil wajib memiliki kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesuai dengan tuntutan jabatan dan peranannya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

3) Asas Ketidakberpihakan

Bahwa pada faktanya Tergugat melibatkan 5 (lima) universitas dalam pelaksanaan psikotes *online* justru untuk menerapkan ketidakberpihakan (independensi) dengan peserta manapun.

4) Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang

Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor: K26-30/B3021/X/20.02 perihal Penyampaian Hasil Intergrasi Nilai SKD-SKB CPNS Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2019 tanggal 27 Oktober 2020 serta berdasarkan keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Formasi Tahun 2019.

Bahwa proses ini sejalan dengan tahapan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 pada Lampiran I L. PENGOLAHAN HASIL SELEKSI DAN PENGUMUMAN KELULUSAN Angka 2 Prinsip dan Penentuan Kelulusan Huruf h yang menyebutkan "Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan oleh PPK berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dan SKB dari BKN".

5) Asas Keterbukaan

Bahwa yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Bahwa faktanya segala proses Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Psikotes Lanjutan dalam objek sengketa mengacu pada nilai ambang batas yang telah disesuaikan dengan mekanisme pelaksanaan secara *daring* (*online*) melalui sistem *Computer Assisted Test* (CAT), yaitu metode seleksi/tes dengan menggunakan komputer.

- b. Bahwa berdasarkan seluruh uraian angka 5.a poin 1) hingga 5), maka Tergugat telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, yang didukung pula dengan adanya bukti-bukti kuat dan otentik, maka mohon kiranya kepada yang Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat telah daluwarsa;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas gugatan *a quo*.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).
2. Menyatakan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang Baik.
3. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum objek sengketa berupa Surat Pengumuman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: KP.01.03-Mn/2156 tentang Hasil Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Jabatan

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsional Jenjang Keahlian dan Keterampilan Formasi Tahun 2019, beserta Lampiran I Pengumuman Nomor: KP.01.03-Mn/2156 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Bidang Psikotes Lanjutan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Para Penggugat tertanggal 27 Oktober 2020.

Atau,

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 3 Mei 2021 dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 25 Mei 2021, dan untuk mempersingkat isi putusan maka Replik dan Duplik tidak dicantumkan dalam putusan ini namun terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup yaitu P-1 sampai dengan P-14 dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Kartu Peserta Ujian SKB CPNS 2019 dan Lembar Panitia Ujian SKB CPNS 2019 Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat atas nama Glend Pradana, Risky Dwi Afriadi dan Devy Paramitha Agnelia. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P- 2 : Hasil Screenshot sanggah Atas Nama Glend Pradana, Risky Dwi Afriadi dan Devy Paramitha Agnelia dari situs sscn.bkn.go.id. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P - 3 : Surat Para Penggugat Kepada Kepala BPSDM Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tertanggal 23 Desember 2020 dan Lampiran. (fotokopi sesuai dengan asli dan fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P – 4 : Surat Para Penggugat Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tertanggal 22 Januari 2021 dan Lampiran. (fotokopi sesuai dengan asli dan fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P – 5 : Surat Para Penggugat Kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tertanggal 22 Januari 2021 dan Lampiran. (fotokopi sesuai dengan asli dan fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P – 6 : Surat Para Penggugat Kepada Presiden Republik Indonesia tertanggal 28 Januari 2021 dan Lampiran. (fotokopi sesuai dengan asli dan fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P – 7 : Pengumuman Nomor: KP.01.03-Mn/2127, Tanggal 8 November 2019, Tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Untuk Jabatan Fungsional Jenjang Keahlian Dan Keterampilan Tahun 2019. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P – 8 : Pengumuman Nomor: KP.01.03-Mn/1471, Tanggal 18 Agustus 2020, Tentang Jadwal, Lokasi, Dan Tata Tertib Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Pengadaaan CPNS Kementerian PUPR Untuk Jabatan Fungsional Jenjang Keahlian Dan Keterampilan Formasi Tahun 2019. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P – 9 : Pengumuman Nomor: KP.01.03-Mn/1494, Tanggal 25 Agustus 2020, Tentang Jadwal, Lokasi, Dan Tata Tertib Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Psikotes Lanjutan Pengadaan CPNS Kementerian PUPR Untuk Jabatan Fungsional Jenjang Keahlian Dan

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterampilan Formasi Tahun 2019. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

10. Bukti P – 10 : Pengumuman Nomor: KP.01.03-Mn/1565, Tanggal 31 Agustus 2020, Tentang Penyesuaian Prosedur Dan Tata Tertib Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Psikotes Lanjutan Pengadaan CPNS Kementerian PUPR Untuk Jabatan Fungsional Jenjang Keahlian Dan Keterampilan Formasi Tahun 2019. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P – 11 : Hasil screenshot Penilaian SKB Sistem CAT Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P – 12 : Hasil screenshot Riwayat Pelaksanaan SKB Psikotes Lanjutan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2019. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P – 13 : Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Calon Pegawai Negeri Tahun 2019. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P – 14 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup yaitu T-1 sampai dengan T-11 dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Surat Pengumuman Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor:

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP.01.03-Mn/2156, Tanggal 27 Oktober 2020, Tentang Hasil Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Untuk Jabatan Fungsional Jenjang Keahlian Dan Keterampilan Formasi Tahun 2019 dan Lampiran. (fotokopi sesuai dengan asli);

2. Bukti T – 2 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K26-30/B3021/X/20.02, Tanggal 27 Oktober 2020, Perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2019. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

3. Bukti T – 3 : Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor: 19/SE/M/2019, Tanggal 6 November 2019, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2019. (fotokopi sesuai dengan asli);

4. Bukti T – 4 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/611/M.SM.01.00/2020, Tanggal 16 Juli 2020, Hal Rencana Pelaksanaan SKB Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

5. Bukti T – 5 : Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor: 19/SE/M/2020, Tanggal 25 Agustus 2020, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Formasi Tahun 2019. (fotokopi sesuai dengan asli);

6. Bukti T – 6 : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T – 7 : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T – 8 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T – 9 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T – 10 : Salinan Penetapan Nomor: 228/G/2020/PTUN.JKT Tanggal 4 Januari 2021. (fotokopi sesuai dengan salinan);
11. Bukti T – 11 : Salinan Penetapan Nomor: 14/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 4 Februari 2021. (fotokopi sesuai dengan salinan);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Penggugat menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama Apriliani Kartika Fachri yang menerangkan di bawah sumpah antara lain sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini adalah Para Penggugat mengajukan gugatan karena tidak menerima hasil akhir Seleksi CPNS Tahun 2019 pada Kementerian PUPR;
- Bahwa saksi mengajukan sanggahan atas hasil akhir Seleksi CPNS Tahun 2019 pada Kementerian PUPR melalui mekanisme yang telah ditentukan karena saksi juga peserta CPNS yang dinyatakan tidak lulus;
- Bahwa setelah mendapatkan jawaban atas sanggahan tersebut, saksi tidak menerima atas jawaban yang diberikan atas sanggahan yang telah saksi ajukan tapi saksi tidak mengajukan gugatan ke pengadilan;
- Bahwa sebagai peserta CPNS yang statusnya Tidak Lulus, saksi mengetahui adanya ketentuan tentang *passing grade*;

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelaksanaan psikotes secara daring, saksi mengalami kendala teknis yaitu sulit untuk *log in* pada saat ujian;
- Bahwa tes psikotes dilaksanakan secara daring di *room* dan dibagi menjadi tiga *room*, masing-masing *room* ada pemandu yang memandu jalannya ujian serta membantu peserta apabila terjadi kendala teknis;
- Bahwa saksi tidak diperbolehkan untuk menggunakan alat tulis atau kertas pada saat mengerjakan ujian psikotes hanya menggunakan laptop saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada peserta CPNS yang menggunakan alat tulis atau kertas pada saat mengerjakan ujian psikotes;
- Bahwa saksi adalah peserta seleksi CPNS di Kementerian PUPR untuk D3 Formasi Teknik Jalan Jembatan Terampil dengan latar belakang Pendidikan D3 Teknik Sipil;
- Bahwa pada saat pelaksanaan tes seleksi CPNS di Kementerian PUPR, saksi telah melaksanakan seluruh rangkaian ujian dari SKD sampai dengan SKB dan psikotes;
- Bahwa hasil ujian psikotes tidak diumumkan secara langsung, melainkan diumumkan bersama dengan hasil pengumuman akhir seleksi CPNS PUPR;
- Bahwa saksi adalah peserta CPNS PUPR yang mengikuti ujian di Jakarta secara daring;
- Bahwa pada saat pelaksanaan tes psikotes, waktu dan jadwal yang diberikan tidak sesuai karena ada keterlambatan dalam pelaksanaan tes psikotes;
- Bahwa saksi mengetahui pengumuman yang dikeluarkan oleh Tergugat yang menyebutkan bahwa terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti SKB dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang telah ditentukan maka dinyatakan gugur adalah berdasarkan lampiran pengumuman yang dapat diunduh oleh peserta CPNS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada ujian psikotes susulan karena saksi tidak mendapatkan informasi mengenai ujian susulan
- Bahwa saksi tidak tahu ada pengumuman ujian susulan;

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada peserta yang mendapatkan panggilan ujian susulan;
- Bahwa saksi dan peserta lain mendapatkan jumlah soal yang sama dalam sesi dan *room* yang bersamaan;
- Bahwa jumlah soal dalam group dan *room* yang saksi dapatkan sama dengan peserta yang lain;
- Bahwa tidak ada ujian psikotes wawancara secara tertulis;
- Bahwa pada saat psikotes tidak ada wawancara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan ahli walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 21 Juli 2021 yang selengkapny adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang digugat oleh Para Penggugat melalui gugatannya dan oleh karenanya menjadi objek sengketa adalah Surat Pengumuman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor: KP.01.03-Mn/2156 Tentang Hasil Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Jabatan Fungsional Jenjang Keahlian dan Keterampilan Formasi Tahun 2019, beserta Lampiran I Pengumuman Nomor: KP.01.03-Mn/2156 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Bidang Psikotes Lanjutan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Para Penggugat yaitu Glend Pradana, Risky Dwi Afriadi, dan Devy Paramitha Agnelia tanggal 27 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui gugatannya pada pokoknya menyatakan terbitnya objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, sehingga haruslah dinyatakan batal atau tidak sah, dan menjadi kewajiban Tegugat untuk mencabut objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat melalui Jawabannya tertanggal 28 April 2021 melalui persidangan secara elektronik yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut telah dibantah oleh Para Penggugat melalui Repliknya tertanggal 3 Mei 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, yang kemudian Replik tersebut telah dibantah oleh Tergugat melalui Dupliknya pada tanggal 25 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya, selain memuat uraian mengenai pokok sengketa, Tergugat juga memuat dalil eksepsi perihal Gugatan Daluwarsa yang selengkapanya telah termuat di dalam uraian tentang duduk sengketa dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Jawaban Tergugat memuat Eksepsi perihal Gugatan Daluwarsa, maka didasarkan pada ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa *a quo* haruslah dipertimbangkan eksepsi Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat tentang Gugatan Daluwarsa pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa Para Penggugat dalam perkara a quo tidak melakukan upaya administratif berupa Banding Administratif sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 78 ayat (1) jo. Pasal 75 ayat (2) secara kumulatif dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi daluwarsa;

Menimbang, bahwa selengkapanya mengenai dalil-dalil Eksepsi Tergugat telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan upaya administratif terhadap suatu keputusan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur di dalam:

Pasal 75

- (1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Keberatan; dan b. Banding;

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau pejabat pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh warga masyarakat.
- (2) Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat.
- (3) Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Pasal 77

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan;
- (4) Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, mengatur sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/ atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 5

Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 menggariskan bahwa gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dapat diajukan setelah menempuh upaya administratif, dengan demikian upaya administratif merupakan syarat formal mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terkait upaya administratif yang dilakukan oleh Para Penggugat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Gugatan Para Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Februari 2021 di bawah Register Perkara Nomor: 40/G/2021/PTUN-JKT;
- Bahwa Para Penggugat adalah Peserta Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2019 yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (P/TMS-1) karena tidak memenuhi nilai ambang batas Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Psikotes Lanjutan (*vide* dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 6 Romawi IV dan halaman 14);
- Bahwa Surat Pengumuman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: KP.01.03-Mn/2156 Tentang Hasil Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Jabatan Fungsional Jenjang Keahlian dan Keterampilan Formasi Tahun 2019, beserta Lampiran I Pengumuman Nomor: KP.01.03-Mn/2156 Tentang Hasil Seleksi Kompetensi Bidang Psikotes Lanjutan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Para Penggugat yaitu Glend Pradana, Risky Dwi Afriadi, dan Devy Paramitha Agnelia tanggal 27 Oktober 2020 (objek sengketa) diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2020 (*vide* Bukti T-1);
- Bahwa Para Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 30 Oktober 2020 yang diunggah di situs cpns.pupr.go.id (*vide* dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 5 dan 6 Romawi III angka 2);

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat telah mengajukan sanggahan atas terbitnya objek sengketa melalui situs sscn.bkn.go.id mulai tanggal 1 November 2020 sampai dengan 3 November 2020 (*vide* Bukti P-2);
- Bahwa atas sanggahan tersebut, pada tanggal 5 November 2020 Para Penggugat menerima jawaban dari Tergugat (*vide* dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 5 dan 6 Romawi III angka 3 dan Bukti P-3, P-4, P-5, P-6 dalam lampiran 2);
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020, Para Penggugat mengirim surat kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (*vide* Bukti P-3);
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2021, Para Penggugat mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (*vide* Bukti P-4);
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2021, Para Penggugat mengirim surat kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (*vide* Bukti P-5);
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2021, Para Penggugat mengirim surat kepada Presiden RI (*vide* Bukti P-6);
- Bahwa berdasarkan Salinan Penetapan Nomor: 228/G/2020/PTUN.JKT tanggal 4 Januari 2021 diketahui terhadap objek sengketa *in litis*, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Desember 2020 di bawah Register Perkara Nomor: 228/G/2020/PTUN.JKT (*vide* Bukti T-10);
- Bahwa berdasarkan Salinan Penetapan Nomor: 14/G/2021/PTUN.JKT tanggal 4 Februari 2021 diketahui terhadap objek sengketa *in litis*, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Januari 2021 di bawah Register Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.JKT (*vide* Bukti T-11);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Upaya Administratif yang dilakukan Para Penggugat telah sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sehingga tenggang waktu mengajukan gugatan di

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jis. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dihubungkan dengan fakta Para Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 30 Oktober 2020 melalui situs sscn.bkn.go.id, maka tenggang waktu mengajukan upaya keberatan berakhir pada tanggal 30 November 2020;

Menimbang, bahwa upaya keberatan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 5 dan 6 Romawi III angka 3, menyebutkan bahwa Para Penggugat telah mengajukan upaya keberatan melalui situs sscn.bkn.go.id mulai tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menilai apakah upaya administratif berupa keberatan yang diajukan Para Penggugat melalui situs sscn.bkn.go.id sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa upaya administratif diajukan kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;

Menimbang, bahwa di dalam Bukti T-1 yaitu Pengumuman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: KP.01.03-Mn/2156 Tentang Hasil Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Jabatan Fungsional Jenjang Keahlian dan Keterampilan Formasi Tahun 2019 Tanggal 27 Oktober 2020 (objek sengketa) pada angka 4 menyebutkan: *"Peserta dengan kode keterangan "P/TMS-1" dinyatakan Tidak Lulus seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Formasi Tahun 2019 sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019. Kepada peserta*

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan tidak lulus, **dapat mengajukan sanggah atas hasil integrasi nilai SKD-SKB melalui website <https://sscn.bkn.go.id> mulai tanggal 1 s.d 3 November 2020**". Dengan demikian, Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan objek sengketa, secara tegas telah menentukan mekanisme sanggah yaitu dilakukan melalui website <https://sscn.bkn.go.id>, sehingga Majelis Hakim berpendapat sanggahan yang diajukan Para Penggugat melalui situs sscn.bkn.go.id merupakan upaya keberatan sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa upaya keberatan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 5 dan 6 Romawi III angka 3, dimana Para Penggugat telah mengajukan upaya keberatan melalui situs sscn.bkn.go.id mulai tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020, maka upaya keberatan yang diajukan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap upaya keberatan tersebut, Para Penggugat telah menerima jawaban sanggahan pada tanggal 5 November 2020 sesuai dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 5 dan 6 Romawi III angka 3 dan Bukti P-3, P-4, P-5, P-6 (pada lampiran 2), sehingga dihubungkan dengan upaya keberatan Para Penggugat pada tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020, maka jawaban Tergugat terhadap sanggahan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dihubungkan dengan fakta Para Penggugat menerima jawaban sanggahan pada tanggal 5 November 2020, maka tenggang waktu pengajuan banding administratif berakhir pada tanggal 19 November 2020;

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat yaitu Bukti P-3 berupa Surat Para Penggugat yang ditujukan

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 23 Desember 2020, Bukti P-4 berupa Surat Para Penggugat yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 22 Januari 2021, Bukti P-5 berupa Surat Para Penggugat yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 22 Januari 2021, dan Bukti P-6 berupa Surat Para Penggugat yang ditujukan kepada kepada Presiden Republik Indonesia tanggal 28 Januari 2021, dimana keempat surat tersebut memuat hal yang sama yaitu keberatan Para Penggugat terhadap tanggapan/jawaban Tergugat atas sanggahan Para Penggugat terkait hasil integrasi nilai SKD-SKB pada laman <https://sscn.bkn.go.id> pada tanggal 1-3 November 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah menerima jawaban sanggahan pada tanggal 5 November 2020, sehingga tenggang waktu pengajuan upaya Banding Administratif berakhir pada tanggal 19 November 2020, maka tenggang waktu Para Penggugat mengajukan Banding Administratif tidak boleh melampaui tanggal 19 November 2020;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran Bukti P-3, P-4, P-5, dan P-6 berupa Tanda Terima Dokumen disebutkan “Untuk Keperluan: Upaya Banding Administratif Hasil Seleksi CPNS Kementerian PUPR Tahun 2019”, dengan demikian Para Penggugat menyatakan bahwa surat-surat tersebut diajukan sebagai upaya Banding Administratif terhadap objek sengketa *in litis* sebagaimana disebutkan pula di dalam dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 6 angka 3;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-3, P-4, P-5, dan P-6 yang dinyatakan Para Penggugat sebagai upaya Banding Administratif dimana diajukan setelah tanggal 19 November 2020 dan dihubungkan dengan fakta sejak diterimanya jawaban sanggahan Tergugat pada tanggal 5 November 2020, maka Banding Administratif yang diajukan Para Penggugat telah melampaui 10 (sepuluh) hari kerja. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Banding Administratif yang diajukan Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mekanisme Banding Administratif Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka tidak dapat dipergunakan sebagai pintu masuk untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah ditentukan di dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan Para Penggugat tidak melakukan upaya administratif berupa banding administratif sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 78 ayat (1) jo. Pasal 75 ayat (2) secara kumulatif dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dalam Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 3 patut dinyatakan diterima, dengan demikian secara hukum pula gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan inti persoalan/masalah hukum dalam sengketa ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak dijadikan dasar dalam

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan secara elektronik, dengan diucapkannya Putusan ini secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum dianggap telah dilakukan sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Para Pihak dan secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
- serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK SENGKETA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada Hari Selasa, Tanggal 2 Agustus 2021, oleh Kami, ELFIANY, S.H, M.Kn., selaku Hakim Ketua

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H., dan Dr. ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi E-Court PTUN Jakarta dalam persidangan elektronik pada Hari Kamis, Tanggal 5 Agustus 2021, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh ANITHA SYAHRINI, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MEJELIS

I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H. ELFIANY, S.H, M.Kn.

Dr. ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ANITHA SYAHRINI, S.H.

Biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 125.000,-
Surat Panggilan	: Rp. 155.000,-
Meterai Putusan	: Rp. 10.000,-
Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
Leges Putusan	: <u>Rp. 10.000,-</u>
	Rp. 340.000,-

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUN-JKT.